



**NIKAH MURTAD DALAM PERSPEKTIF FIQIH
DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

MARSUM DAN RIZKI PANGESTU

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Mempawah

Contributor Email: marsum79093@gmail.com, Rizki5pangestu@gmail.com

ABSTRACT

This paper discusses the legal status of marriage if one of the married couples apostatizes from Islam, with a comparative approach between the fiqh of the four schools (Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hambali) and positive law of Indonesia (Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law). The research in this paper uses library research. The study found that classical fiqh generally declares marriages to be void due to apostasy, while Indonesia's positive law still requires a court ruling. This study is important considering the diversity of legal systems that apply in Indonesian Muslim society.

Keywords: Apostasy Marriage, Mazhab Fiqh, UU No. 1 Tahun 1974, KHI, Fasakh.

ABSTRAK

Tulisan ini membahas status hukum pernikahan apabila salah satu pasangan suami istri murtad dari Islam, dengan pendekatan komparatif antara fiqh empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) serta hukum positif Indonesia (UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam). Penelitian dalam tulisan ini menggunakan penelitian pustaka (*Library Research*). Studi ini menemukan bahwa fiqh klasik secara umum menyatakan pernikahan batal karena murtad, sementara hukum positif Indonesia masih memerlukan ketetapan pengadilan. Kajian ini penting mengingat keberagaman sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat Muslim Indonesia.

Kata Kunci: Nikah Murtad, Fiqh Mazhab, UU No. 1 Tahun 1974, KHI, Fasakh.

A. PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan sebuah ikatan suci yang tidak hanya mengatur hubungan sosial antara pria dan wanita, tetapi juga menjadi bagian dari ibadah. Dalam fiqh, pernikahan dianggap sebagai akad yang mendatangkan pahala dan menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Namun, kompleksitas muncul ketika dalam perjalanannya salah satu pasangan keluar dari Islam (murtad). Murtad, atau keluar dari agama Islam, menjadi isu penting dalam fiqh karena menyentuh keabsahan hubungan suami-istri dan berdampak pada status hukum pernikahan.

Pada prinsipnya pernikahan adalah perbuatan yang menyatukan pertalian sah “bertujuan untuk suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan pertolongan antara laki-laki dan wanita serta membatasi hak-hak serta kewajiban masing-masing mereka” (Azzam dan Hawwas 2009:37). Tujuan hidup berumah tangga sebagai suami isteri yang sah dengan memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditentukan oleh syariah. Sebab menurut Summa (2004:82) Perkawinan akan semakin menjadi jelas dan sangat penting eksistensinya ketika dilihat dari aspek hukum, termasuk di dalam hukum Islam.

Namun bagaimana pernikahan tersebut dalam perjalanan rumah tangganya yang menikah sah secara Islam, lalu salah satu pasangan suami istri (pasutri) telah murtad dari agama Islam. Menurut Ulama Hanafiyah membedakan antara akad batil dan fasakh (rusak). Batil adalah suatu yang tidak disyariatkan pokok dan sifatnya seperti menikahkan wanita yang haram. Sedangkan fasakh adalah sesuatu yang disyariatkan pokoknya, tidak sifatnya, yaitu sesuatu yang kehilangan satu dari beberapa syarat seperti akad tanpa saksi, sehingga haram terhadap yang lain (mahram). Jadi, jika cacat terjadi pada rukun akad maka disebut batil dan jika terjadi diluar rukun akad, disebut fasakh (rusak), seperti mempersyaratkan sesuatu syarat yang tidak diperlukan dalam akad nikah.

Demikian pula jika pasangan suami istri yang mukmin menikah secara Islam, lalu dalam perjalanan rumah tangganya salah satu keluar dari agama Islam, maka perkawinannya menjadi batal. Keadaan tersebut akan menimbulkan pertanyaan, bagaimana status pernikahan seseorang ketika salah satu pihak suami atau istri murtad.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian dalam tulisan ini menggunakan penelitian pustaka (*Library Research*) yang sumber datanya merujuk kepada literatur-literatur berupa buku, jurnal, peraturan perundang undangan seperti Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan objek pembahasan yang relevan dengan objek kajian yaitu tentang nikah murtad dalam perspektif fiqih dan hukum positif di Indonesia.

C. PEMBAHASAN

Secara teoritis hal ini sudah tidak sah menurut fiqh, hal tersebut telah dijelaskan oleh 4 mazhab dalam kitab-kitab fiqh mazhab. Namun di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak menyebutkan dalam pasal bahwa perbuatan murtad seorang suami atau istri dapat memutuskan perkawinan yang sudah berjalan, berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam(KHI) yang menyebutkan kata “murtad” dalam suatu kalimatnya. Ironis memang bila hal ini secara agama sudah tidak sah lagi perkawinan tersebut, namun hukum perkawinan di Indonesia sendiri tidak mengaturnya secara jelas mengenai status perkawinan karena murtad.

Perkawinan seseorang yang murtad dalam status perkawinnya menurut fiqh mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali seketika perkawinan tersebut menjadi batal atau sudah tidak sah lagi perkawinan semacam ini, karena selain perbuatan murtad sendiri dikategorikan sebagai dosa besar maka apabila meninggal dunia pun masuk neraka tanpa hisab. Sejatinya dalam teori ini bahwa sesungguhnya perbuatan murtad seorang suami atau istri secara tegas dalam fiqh mengatakan batal, jadi status perkawinan tersebut tidak sah lagi menurut agama Islam. Hal ini sangat penting karena perkawinan dalam sebuah pemeluk agama dapat membawa seseorang setelah meninggal, sebab perkawinan dalam agama Islam adalah sebuah ibadah yang mendatangkan banyak sekali pahala.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai murtad tidak menyinggung hal tersebut, hanya saja dalam bahasa yang digunakan fasakh adalah pembatalan dan lebih jelasnya pembatalan perkawinan ini diatur pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974. Bila dilihat berdasarkan pasal 22 tidak bisa sepenuhnya dijadikan suatu pedoman bagi umat Islam di Indonesia, karena kejelasan hukum mengenai perbuatan murtad dalam statusnya tidak diatur bahkan tidak disinggung sama sekali. Hanya saja dalam pasal tersebut menjelaskan perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Sehingga hal tersebut jika pada awal mula menikah dengan syarat keduanya harus beragama Islam tapi setelah menikah menjadi tidak Islam lagi (murtad), maka akan timbul permasalahan yang serius.

Agaknya berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur perbuatan murtad, dalam KHI ini menyebutkan murtad dalam pasal 75 yang bunyinya:

Pasal 75

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap;

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami istri murtad;
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beriktikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap” (Kompilasi Hukum Islam).

Secara administratif tatacara perkawinan yang ditujukan kepada kedua calon mempelai yang di atur dalam UU NO. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan juga Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang KHI. Adapun pengertian dari pernikahan, fasakh dan murtad disini adalah:

a) Pernikahan

Ta’rif pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram (Sulaiman Rasjid 2010:374).

b) Fasakh.

Kata fasakh berarti merusak atau membatalkan. Jadi fasakh menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan karena merusak dan membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung (Ahmad Azhar Basyir 2000:85).

Menurut Abdul Wahab Khalaf memberikan penjelasan bahwa apabila perkataan fasakh disandarka pada nikah, maka ia akan membawa maksud membatalkan atau membubarkan pernikahan oleh sebab-sebab tertentu yang menghalangi kekalnya perkawinan tersebut (Abdul Wahab Khalaf 1990:65).

c) Murtad.

Murtad/Riddah secara harfiah berarti kembali. Riddah dalam pembahasan ini adalah kembali dari sesuatu ke sesuatu yang lain, atau keluar dai agama Islam ke agama yang lain, dan pelakunya disebut murtad (Sulaiman Rasjid 2010:445).

Di sisi lain, murtad juga mengandung beberapa makna. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dikatakan bahwa murtad adalah berbalik kebelakang. Berbalik kafir, membuang iman, berganti menjadi ingkar. Tidak jauh berbeda dengan rumusan diatas didalam rumusan ensiklopedia Islam dinyatakan bahwa murtad adalah keluar dari agama Islam dalam bentuk niat, perkataan dan perbuatan yang menyebabkan seseorang menjadi kafir atau tidak beragama sama sekali. Senada dengan definisi diatas, dalam ensiklopedia hukum Islam dikatakan bahwa murtad adalah keluar dari iman dan kembali kepada kekafiran.

Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa murtad adalah orang yang ragu-ragu, yang keluar dari agama Islam, yang kembali kekufuran atau yang mengingkari semua ajaran Islam, baik dalam keyakinan, ucapan ataupun perbuatan. Ia halal untuk dibunuh, dan ia jika wanita berhak untuk dikurung atau penjara dan baginya siksaan yang amat berat dari Allah di akhirat nanti (M. Abdul Mujib 1994:226).

1. Pendapat Ulama

a. Menurut Mahdzab Hanafi

Dalam Mazhab Hanafi tidak ada beda pendapat, bahwa bila yang murtad adalah pihak istri, putusnya perkawinan itu tanpa talak. Adapun bila yang murtad adalah pihak suami, terjadi beda pendapat. Menurut Abu Hanafi dan Abu Yusuf, perkawinan itu putus juga tanpa talak. Sedangkan menurut Muhammad, perkawinan itu putus dengan talak (Abu Bakr 1986:337).

Adapun jika suami murtad kemudian bertaubat dan memperbarui pernikahan dengan istrinya, maka itu sama sekali tidak mengurangi haknya untuk menjatuhkan talak. Demikian pula jika dia murtad kembali dan memperbarui pernikahan kemudian murtad untuk ketiga kalinya, maka dia berhak untuk meperbarui pernikahannya tanpa *muhallil*. Dalam hal ini tidak dapat dinyatakan bahwa dia telah menceraikan istrinya dengan talak tiga lantaran kemurtadannya tiga kali dan istrinya tidak halal baginya hingga menikah dengan suami yang lain.

Ini berbeda jika istrinya masuk Islam kemudian suami ditawarkan untuk masuk Islam namun menolak, maka penolakannya untuk masuk Islam dianggap sebagai talak menurut Abu Hanifah. Muhammad berpendapat bahwasannya tidak ada perbedaan dalam dua kondisi ini. Yaitu pengguguran pernikahan dalam dua kondisi ini dinyatakan sebagai talak. Abu Yusuf berpendapat bahwa pengguguran pernikahan terkait dua perkara ini bukan sebagai talak. Relevansi pandangan Abu Hanifah adalah bahwa talak berkaitan dengan hubungan pernikahan, maka talak tidak terjadi kecuali terhadap istri. Adapun kemurtadan maka ia bertentangan dengan hubungan pernikahan tentunya, maka kemurtadan tidak dapat ditetapkan sebagai talak yang berkaitan dengan hubungan pernikahan dalam keadaan apapun. Berbeda dengan penolakan suami untuk masuk Islam, maka dalam hal ini dia tidak dinyatakan sebagai orang yang keluar dari agama Islam, maka dapat menggantikan ketentuan talak terhadap istri yang masuk Islam.

Jika istri murtad kemudian suaminya menceraikannya saat dia menjalani masa iddah, maka ini dapat dikenai ketentuan talak. Jika suaminya menceraikannya dengan talak tiga saat dia dalam masa iddah, maka dia tidak halal bagi suaminya hingga menikah dengan suami yang lain (Abdurrahman Al-Juzairi 2015:461). Ini karena ketentuan pengharamannya untuk dinikahi lantaran pemurtadan tidak berlaku untuk selamanya.

Dengan demikian, begitu dia masih berada dalam masa iddah maka hubungannya dengan suaminya masih berlaku. Akan tetapi, terkait jatuhnya talak dikenai syarat istri tidak menyusul ke darul harbi. Jika dia menyusul ke darul harbi lantas suaminya menceraikannya kemudian dia kembali dalam keadaan susah memeluk agama Islam sebelum haid, jatuhlah talak padanya, dan suami yang masuk Islam maka tidak jatuh talak. Adapun jika suami yang murtad dan menyusul ke darul harbi serta menjatuhkan talak, maka talaknya tidak terjadi. Jika dia kembali dalam keadaan sudah memeluk agama Islam kemudian menceraikan istrinya sebelum masa iddah berakhir, maka talaknya terjadi.

Adapun jika suami yang murtad, maka istri mendapatkan warisan darinya dengan syarat istri masih berada dalam masa iddah tanpa membedakan antara kemurtadan suami saat dalam keadaan sakit maupun sehat. Begitu suami meninggal dunia setelah kemurtadannya atau menyusul ke Darul Harbi sebelum berakhirnya masa iddah istrinya, maka istri mendapatkan warisan darinya. Adapun jika istri murtad saat dalam keadaan sehatnya kemudian meninggal dunia atau menyusul ke Darul Harbi sebelum berakhirnya masa iddah, maka suami tidak mendapatkan warisan darinya. Jika istri murtad dalam keadaan sakitnya kemudian meninggal dunia atau menyusul ke Darul Harbi, maka suami mendapatkan warisan darinya.

Perbedaan antara suami dan istri dalam hal ini adalah bahwa suami mendapatkan hukuman atas kemurtadannya berupa hukuman mati jika tidak bertaubat. Dengan demikian seakan-akan dalam keadaan sehat suami dinyatakan sebagai orang yang sakit yang berakibat pada kematian, tidak mustahil. Maka dia dianggap seperti orang yang menceraikan istrinya saat dalam keadaan sakit menghadapi kematian dengan tujuan agar istrinya tidak mendapatkan warisan darinya. Dengan demikian, dalam kondisi ini talak yang dijatuhkan terhadap istrinya tidak menggugurkan hak istri terhadap warisan. Adapun istri, maka dia tidak mendapatkan balsan berupa hukuman mati atas kemurtadannya jika dia menolak kembali kepada Islam, sebagaimana yang kita ketahui lantaran hukumannya adalah penahanan. Dengan demikian dalam kondisi sehat istri tidak dinyatakan bermaksud menghalangi suami dari warisannya lantaran kemurtadan.

Perlu diketahui bahwa harta orang murtad tidak menjadi miliknya pada saat dia murtad dengan kepemilikan yang penuh, akan tetapi menjadi milik yang bergantung pada keIslamannya. Begitu dia masuk Islam, maka harta kembali kepadanya dengan kepemilikan secara penuh, sebagaimana kepemilikannya sebelum murtad, tanpa perbedaan pendapat.

b. Menurut Madzhab Maliki

Apabila istri yang murtad, bila ada bukti-bukti pendukung yang dapat dimaknai bahwa dia murtad sebagai siasat untuk melepaskan diri dari

suaminya, maka dia tidak di pisahkan dari suaminya, akan tetapi dia diperlakukan dengan perlakuan yang merupakan kebalikan dari tujuannya (Abdurrahman Al-Juzairi 2015:466-467).

Adapun suami murtad dengan tujuan untuk melepaskan diri dari istrinya maka hukum murtad dalam perkawinan menurut madzhab maliki ialah sah, ini karena suami mempunyai hak untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya.

Terkait dengan talak, bahwa ada 3 pendapat tentang perpisahan karena murtad, yaitu:

1) Talak Ba'in

Dengan demikian begitu suami murtad, maka istri dipisahkan darinya, sebagaimana jika suami menceraikannya dengan talak ba'in dan pemisahan antara keduanya wajin dilakukan dengan segera. Inilah pendapat yang masyhur. Dalam kitab Al-Mudawwanah al-Kubra Aku bertanya, "Apa pendapatmu, bila seorang suami murtad, apakah Malik menjadikan putusnya perkawinan itu dengan talak atau tidak?" "Al-Qasim berkata, "Malik berkata: Bila seorang suami murtad, maka itu talak ba'in, di mana suami tidak berhak untuk rujuk, meskipun suami itu kembali masuk Islam dalam masa iddah". Aku bertanya, "Mengapa Malik berkata, bahwa putusnya perkawinan itu putus secara talak ba'in, padahal ia tidak mengenal talak ba'in. "Al-Qasim menjawab, "Karena suami itu telah meninggalkan istrinya ketika ia murtad, dan dalam masa murtad itu suami tidak berhak untuk melakukan rujuk".

2) Talak Raj'i

Apabila suami bertaubat saat istrinya masa iddah, maka dapat dirujuk kembali. Adapun pendapat pertama, maka ia harus memperbarui akadnya.

3) Murtad merupakan pengguran akad, bukan talak. Bahwa ketentuan talak 3 tetap berada di tangan suami jika dia bertaubat dan rujuk kepada istrinya.

Madzhab Maliki berpendapat bahwa yang berimplikasi pada status kemurtadan terbagi 3 macam, yaitu:

- a) Mengucapkan kata-kata kekafiran yang jelas.
Contoh: dia mengatakan bahwa sesungguhnya dia kafir kepada Allah, Rasul dan Al-Qur'an
- b) Mengucapkan lafal yang berimplikasi pada kekafiran.
Contoh: memungkiri suatu yang lazim diketahui dalam agama Islam, seperti memungkiri kewajibannya sholat.
- c) Melakukan perbuatan yang berimplikasi pada kekafiran dengan indikasi yang jelas.
Contoh: melemparkan mushaf Al-Qur'an atau sebagainya.

c. Menurut Madzhab Syafi'i

Didalam Kitab Al Umm, Apabila seorang suami murtad setelah persetubuhan, maka terhalanglah dia dengan istrinya. Bila masa iddah habis sebelum suami kembali ke pangkuan Islam, maka perkawinan pun fasakh. Bila yang murtad adalah pihak perempuan, atau keduanya secara bersama-sama, atau yang salah seorang di antara keduanya lalu disusul oleh pasangannya, maka demikian pula. Selalu diberi waktu hingga berakhirnya masa iddah. Bila masa iddah itu habis sebelum keduanya kembali Islam, maka perempuan itu telah fasakh. Bila keduanya kembali Islam sebelum masa iddah habis, maka perempuan itu tetap menjadi istrinya.

Apabila salah seorang suami istri murtad, dan suami belum dukhul dengan istrinya, maka istri itu telah talak ba'in dari suaminya. Dan ba'in di sini adalah fasakh, tanpa talak. Yang demikian itu karena tidak ada iddah bagi istri tersebut.

d. Menurut Madzhab Hambali

Apabila suami istri murtad dengan waktu yang bersamaan, dan itu terjadi sebelum dhukhul, maka pernikahan mereka dinyatakan gugur. Demikian, jika salah satu dari keduanya murtad dan terjadinya setelah dhukhul, maka perpisahan terjadi diantara keduanya namun hubungan pernikahan tidak terputus kecuali setelah berakhirnya masa iddah.

Jika yang murtad kembali kepada Islam sebelum berakhirnya masa iddah, maka pernikahan tetap berlaku sebagaimana semula. Dan jika tidak

kembali Islam, maka penggugurannya terjadi pada saat murtad dan suami dilarang menyetubuhinya karena disini terdapat 2 kondisi; kondisi dibolehkan lantaran adanya akad nikah, dan kondisi terlarang lantaran murtad.

Madzhab Hambali berpendapat tentang perkara yang berimplikasi pada kekafiran, ada 2 macam yaitu:

- 1) Perkataan yang implikasinya keluar dari Islam
- 2) Perbuatan yang implikasinya keluar dari Islam (Abdurrahman Al-Juzairi 2015:458-486).

2. Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI

Untuk lebih jelas dalam mengetahui landasan hukum pembatalan perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI berikut penjelasannya:

a. Dasar hukum pembatalan perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974

Perkawinan dapat diajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi pasal 1 ayat (2) dan pasal 4. Hal tersebut menunjukkan kuatnya dasar hukum pembatalan perkawinan dalam , UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perihal pembatalan perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 pengaturannya termuat dalam Bab VI, pada Pasal 22 sampai dengan 28 yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya PP No. 9 Tahun 1975 dalam Bab VI pasal pasal 37 dan 38. Adapun pengadilan yang berkuasa untuk membatalkan perkawinan yaitu: pengadilan yang daerah kekuasaannya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau ditempat tinggal kedua suami istri. Bagi mereka yang beragama Islam dilakukan di pengadilan Agama sedangkan bagi mereka yang beragama non Islam di Pengadilan Negeri.

Saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan di atur dalam pasal 28 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”. Keputusan ini tidak ada upaya hukum lagi untuk naik banding atau kasasi.

Akibatnya kembali ke posisi semula sebelum terjadinya perkawinan atau perkawinan dianggap tidak ada.

Sehubungan dengan pelaksanaan pembatalan perkawinan, bahwa perkawinan dalam Islam mungkin “putus demi hukum” artinya “apabila ada atau terjadi suatu kejadian, kejadian mana menurut hukum Islam mengakibatkan lenyapnya keabsahan perkawinan itu. Misalnya suami atau istri murtad dari agama Islam dan kemudian memeluk agama atau kepercayaan bukan kitabiyah. Maka perkawinannya putus demi hukum Islam”.

b. Dasar hukum pembatalan perkawinan dalam KHI

KHI sebagai sebuah kitab hukum yang dijadikan pegangan hakim di Pengadilan Agama, juga mengambil permasalahan pembatalan perkawinan ini. Hal ini terlihat dalam bab XI tentang batalnya perkawinan diatur pasal 70-76 yang dirumuskan secara lengkap dan terinci. Batalnya suatu perkawinan dilakukan ataupun setelah terjadinya perkawinan yang kemudian para pihak mengajukan pembatalan terhadapnya.

Sebagaimana yang telah diatur dalam KHI pasal 70 mengenai perkawinan batal apabila:

- 1) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai 4 orang saksi, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj’i.
- 2) Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah di liannya.
- 3) Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi 3 kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba’da al dhukul dari pria tersebut dan telah habis iddahnya.
- 4) Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau keponakan dari istri atau istri-istrinya (UU RI No. 1 Tahun 1974 2011: 251-252).

Dalam praktek di pengadilan Agama, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pembatalan perkawinan dilakukan terhadap perkawinan yang cacat hukum atau kurang syarat dan rukunnya, sebagaimana yang telah di syariatkan dalam syariat Islam, UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI.

Pembatalan perkawinan dapat terjadi apabila berdasarkan atas alasan yang dikemukakan, dan dari alasan tersebut pembatalan perkawinan tidak dapat disamakan dengan alasan pembatalan perkawinan. Begitu pula para pihak yang berhak menggunakan atau mengajukan pembatalan tidak terbatas pada suami atau istri saja.

3. Dalil Yang Digunakan

Dalam Islam akad pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang seagama tidak menjadi masalah. Namun ketika setelah menikah dan berkeluarga, ternyata pihak suami atau pihak istri menjadi murtad, bagaimana kedudukan perkawinan mereka. Hal tersebut menjadi masalah disebabkan adanya ayat Al-Quran surat Al-Baqarah Ayat 221 yang berbunyi :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٔمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى ٱلْحَيٰةِ ۚ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ ۖ ءَايٰتِهِ ۖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran” (Q.S Al- Baqarah Ayat 221).

Demikian pula UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa dengan perumusan pasal tersebut tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu,

sesuai dengan UU yang berlaku. Suatu hal yang belum tersosialisasi dengan baik di tengah masyarakat adalah bahwa larangan perkawinan menurut agama juga merupakan larangan UU No.1 tahun 1974. Artinya UU tersebut mengadopsi seutuhnya ketentuan hukum agama yang mengatur substansi perkawinan (Anang Hudalloh 2010: 54-58).

Permasalahan murtad dari salah satu pihak bahwa suami atau pihak istri ini tentu menimbulkan suatu akibat hukum yang berbeda. Sebagian ulama sepakat bahwa bila salah seorang dari suami istri yang semula Islam lalu keluar dari Islam (murtad) maka akad pernikahannya menjadi batal dan keduanya dianggap telah bercerai.

Adapun pendapat para ulama tentang batalnya pernikahan karena murtad sebagai berikut: Murtadnya suami, Menurut pandangan ulama Hanafiyah jika suami yang melakukan murtad maka dia harus dipisahkan dari istrinya pada saat melakukan kemurtadan, karena seorang kafir tidak dapat hidup berdampingan dengan seorang muslimah pada keadaan apapun juga dan mereka dipisahkan dengan segera tanpa adanya penangguhan (Hasan Ayyub 2003:158).

Adapun dasar yang dipergunakan oleh mereka adalah ada di dalam Q.S Al-Mumtahanah Ayat 10 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مِهْجِرَاتٍ فَاِمْتَحِنُوهُنَّ^ط
اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ^ط فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ^ط
لَا مِنْ حِلٍّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ^ط وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ^ط
وَسْأَلُوا مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ ذَلِكُمْ^ط حُكْمُ اللَّهِ تَحْكُمُ بَيْنَكُمْ^ط
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ^ج

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu

telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.S Al Mumtahanah Ayat 10).

Perkara murtad dalam perkawinan ini tidak pernah dibahas secara langsung oleh Al-Qur'an maupun Hadits boleh jadi beranggapan karena pada wktu itu hampir tidak ada orang Islam yang murtad. Oleh karena tidak ada teks Al-Qur'an maupun Hadits yang mengatur masalah ini maka masalah ini merupakan lahan ijtihad. Oleh karena itu, bahwa perkara ini termasuk lahan ijtihad, sehingga dimungkinkan adanya beda pendapat diantara fuqoha. Berikut ini penjelasan mengenai kitab fiqh yang memuat pendapat fuqoha dalam masalah ini.

Abu Hanifah adakalanya status tersebut menjadi talak, yakni bila suami tersebut murtad kemudian ia bertaubat lalu mengabaikan sang istri, dengan cara tidak memperbarui secara nikah.

Sedangkan pendapat ulama Malikiyyah, bila yang murtad adalah suami maka hukumnya sama dengan halnya dengan mentalak. Karena pemutusan perkawinan tersebut berasal dari diri suami atau suami itu ingin lepas dari istrinya, maka keduanya harus dipisahkan dengan segera, hal ini karena kekuasaan terletak ditangan suami.

Berbeda dengan Madzhab Imam Syafi'i beliau berpendapat bawa kemurtadan tersebut secara otomotasi akan menyebabkan terputusnya perkawinan dengan syarat apabila kemurtadan tersebut dilakukan sebelum dukhul, namun kemurtadan tersebut dilakukan setelah dukhul maka mereka hanya dipisahkan sampai habisnya masa iddah, dan bila suami kembali masuk Islam sebelum masa iddah maka kemurtadan tersebut hanya mengurangi bilangan dari talak tidak memerlukan akad yang baru (Muhammad Hasbi Ash Shidieqy 2001:99).

Ulama Hanabilah mempunyai persamaan pendapat dengan Madzhab Malikiyyah yaitu kemurtadan dapat merusak akad dan harus segera dilaksanakan pembatalan perkawinan tanpa memandang sudah dukhul atau belum. Tetapi disisi lain ulama Hanabilah juga memiliki persamaan dengan ulama Syafi'iyyah tentang pemisahan yang dalam madzhab Syafi'iyyah disyaratkan kemurtadan tersebut dilakukan setelah dukhul (Abudrrahman Al-Jaziry 1989:223). Akan tetapi dalam pisahnya dihukum tholaq jika yang murtad adalah suami.

a. Perbandingan Status Perkawinan Karena Murtad

Sesuai dengan kitab-kitab fiqh mazhab diatas penulis membandingkan bahwa dalam 4 mazhab diatas sepakat berdaasarkan kitab fiqhnya masing-masing mengemukakan bahwa perkawinan yang dinodai dengan murtadnya salah satu pihak suami atau istri, bahkan bersama-sama. Maka status perkawinan tersebut menjadi batal, dengan kata lain sudah tidak sah lagi menjadi suami istri dalam rumah tangganya.

Berbeda dengan hukum perkawinan di Indonesia antara Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam, dalam peraturan ini status perkawinan Karena *murtad* tidak membatalkan perkawinannya. Kedua hukum perkawinan tersebut menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan di pengadilan dengan mengajukan pembatalan.

Ironis sekali hal ini apabila terjadi dalam teori ini, sebab perkawinan yang mereka jalan sudah tidak sah lagi menurut hukum agama Islam, tetapi mereka masih berjalan bila tidak diceraikan di pengadilan. Padahal agama dalam kehidupan ini akan membawa kita nantinya dikehidupan yang kekal, begitupun juga dalam perkawinan agama akan membawa kita dikehidupan yang selamatnya.

b. Perbandingan Keputusan Hukum Atas Orang Murtad Terhadap Pernikahannya

Kitab-kitab mazhab hanafi diatas memberikan pengertian bahwa mereka Sepakat bahwa mereka perbuatan *murtad* dapat membatalkan perkawinan, dengan keputusan hukum yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama, kemudian dalam undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sendiri tidak mengatur perbuatan *murtad* sebagai alasan pembatalan

perkawinan, hanya saja terdapat pasal 22 yang mengatur tentang pembatalan perkawinan bukan karena murtad, melainkan tentang persyaratan perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum pokok kedua dalam perkawinan di Indonesia menyebutkan 2 pasal yang menyatakan kata murtad sebagai alasan pembatalan dalam perkawinan, pasal ini sejalan dengan kitab-kitab fiqh mazhab diatas, meskipun tidak sedetil kitab-kitab fiqh mazhab, namun dapat dibandingkan bahwa dalam pasal 75 dan 116 tersebut memiliki persamaan dengan kitab-kitab fiqh mazhab.

Persamaan tersebut adalah perbuatan murtad dapat membatalkan perkawinan, dengan tujuan yang sama ini memiliki perbedaan cara dan kalimat yang ditetapkan sebagai bentuk penetapan hukum, kemudian hukum tersebut digunakan dan dijadikan sebuah pegangan atau pokok hukum bagi yang mengikutinya. Apabila kompilasi Hukum Islam ini hanya digunakan bagi orang-orang yang beragama Islam di Indonesia saja, dan penulis menganggap ini adalah bentuk keistimewaan bagi umat muslim di Indonesia. Begitu juga dengan Iman-iman mazhab yang digunakan hukumnya di tiap-tiap Negara, setiap Negara pasti memiliki mazhab yang mereka anut sebagai pedoman dari hukum-hukum yang dibuat oleh iman-iman mazhab dalam ijtihadnya.

c. Perbandingan Waktu Batalnya Perbuatan Murtad

Setiap mazhab diatas memberikan pendapat yang berbeda, mengenai hal perbuatan murtad yang dilakukan suami atau istri dalam kitab-kitab fiqh mazhab yang memiliki perbedaan waktu batalnya perkawinan akibat dari perbuatan murtad.

Dalam Ijtihad imam Abu Hanafi sepakat bahwa waktu pembatalan perkawinan mereka sepakat bahwa perkawinan seketika ba'in terhitung sejak pembuatan murtad. Sebagai mazhab tertua no 2 ini, mazhab maliki berijtihad bahwa mereka sepakat, perkawinan itu putus. Mereka sepakat bahwa perkawinan dapat dibatalkan, menurut mazhab syafi'i tidak ada

bedanya pendapat, hanya saja dibedakan sebelum murtad sebelum dukhul dan setelah *dukhul*.

- 1) Sebelum *dukhul*: seketika perkawinan batal.
- 2) Setelah *dukhul*: fasakh ditangguhkan hingga masa iddah. Bila pihak yang murtad kembali sebelum masa iddah selesai, perkawinan dapat diselamatkan. Bila pihak murtad belum atau tidak juga kembali hingga habisnya iddah, perkawinan pun fasakh, terhitung sejak terjadinya murtad.

Mazhab Hambali sepakat bahwa perkawinan itu dapat dibatalkan (*fasakh*). Mereka berpendapat bila perbuatan murtad terjadi sebelum dukhul, seketika perkawinan batal (*fasakh*). Bila perbuatan murtad terjadi setelah dan sebelum dukhul mereka tidak ada perbedaan.

Waktu pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dapat dilakukan di pengadilan, dimana tempat suami atau istri yang bersangkutan melaksanakan perkawinan (pasal 25). Batalnya perkawinan disertai keputusan pengadilan, dan seketika itu putusan dibacakan oleh hakim, maka perkawinan tersebut batal atau diceraikan

Pada dasarnya waktu pembatalan perkawinan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam sama, karena di Indonesia perkawinan hanya dapat dibatalkan dimuka hukum atau di pengadilan Agama bagi agama Islam dan Pengadilan Agama non muslim.

Sehingga apabila perkawinan tersebut melanggar pasal 75 ayat (a) dan pasal 116 ayat (h) tidak diajukan atau dilaporkan kepada pihak yang berwenang, maka perkawinan tersebut tetap dianggap sah keberadaannya. Namun secara agama Islam sudah tidak sah lagi, sehingga perlu kekuatan imam dan ilmu agama yang dapat menjaga maupun senantiasa meluruskan jalan ibadah melalui perkawinan.

4. Pendapat Yang Terpilih

Setelah peneliti menguraikan kitab-kitab fiqh madzhab, UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam maka disini peneliti lebih sependapat dengan Madzhab Imam Syafi'i, karena beliau lebih teliti dalam menetapkan hukum.

Apabila seorang suami murtad setelah persetubuhan, maka terhalanglah dia dengan istrinya. Bila masa iddah habis sebelum suami kembali ke pangkuan Islam, maka perkawinan pun fasakh. Bila yang murtad adalah pihak perempuan, atau keduanya secara bersama-sama, atau yang salah seorang di antara keduanya lalu disusul oleh pasangannya, maka demikian pula. Selalu diberi waktu hingga berakhirnya masa iddah. Bila masa iddah itu habis sebelum keduanya kembali Islam, maka perempuan itu telah fasakh. Bila keduanya kembali Islam sebelum masa iddah habis, maka perempuan itu tetap menjadi istrinya. Apabila salah seorang suami istri murtad, dan suami belum dukhul dengan istrinya, maka istri itu telah talak ba'in dari suaminya. Dan ba'in di sini adalah fasakh, tanpa talak. Yang demikian itu karena tidak ada iddah bagi istri tersebut.

D. KESIMPULAN

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Fasakh berarti merusak atau membatalkan. Jadi fasakh menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan karena merusak dan membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung. Menurut Abdul Wahab Khalaf memberikan penjelasan bahwa apabila perkataan fasakh disandarkan pada nikah, maka ia akan membawa maksud membatalkan atau membubarkan pernikahan oleh sebab-sebab tertentu yang menghalangi kekalnya perkawinan tersebut. Murtad/Riddah secara harfiah berarti kembali. Riddah dalam pembahasan ini adalah kembali dari sesuatu ke sesuatu yang lain, atau keluar dari agama Islam ke agama yang lain, dan pelakunya disebut murtad.

Menurut pandangan Mahdzab Hanafi, jika suami yang murtad dari agamanya maka istrinya dipisahkan darinya pada saat itu juga. Karena orang kafir tidak boleh memiliki kewenangan terhadap wanita muslim dalam kondisi apapun, dan keduanya dipisahkan dengan segera tanpa menjalani masa iddah. Menurut Madzhab Maliki, Apabila istri yang murtad, bila ada bukti-bukti pendukung yang dapat dimaknai bahwa dia murtad sebagai siasat untuk melepaskan diri dari suaminya, maka dia tidak di pisahkan dari suaminya, akan tetapi dia diperlakukan dengan perlakuan yang merupakan kebalikan dari tujuannya. Menurut Madzhab

Syafi'i, Apabila terjadi sebelum interaksi fisik, maka hubungan pernikahan antara keduanya putus secara otomatis karena tidak ada penegasan pernikahan melalui interaksi fisik. Menurut Madzhab Hambali, Apabila suami istri murtad dengan waktu yang bersamaan, dan itu terjadi sebelum interaksi fisik, maka pernikahan mereka dinyatakan gugur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abudrrahman Al-Jaziry. 1989. *Hal Fiqih 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Beirut: Dan Al-Fikr.
- Abdul Wahab Khalaf. 1990. *Ahkam Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fii Al-Syari'ati Al-Islamiyah*. Kuwait : Daral Qalam.
- Ahmad Azhar Basyir. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Pres.
- Azzam, A., & Hawwas, M. 2009. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Anang Hudalloh .2010. *Murtad Sebagai Pemicu Perceraian ; Tela'ah Kritis Atas Pasal 116 Huruf H Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KHI. Skripsi*. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah.
- Abdurrahman Al-Juzairi. 2015. *Fiqh Empat Mazhab Jilid 5*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Hasan Ayyub. 2003. *Fiqh Keluarga , Terjemahan M. Abdul Ghoffar, Fiqh Al-Usroh Al-Muslimah*. Cetakan Ke-3. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.
- M. Abdul Mujib. 1994. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta : Pustaka Firdaus.
- Muhammad Hasbi Ash Shidieqy. 2001. *Hukum Antar Golongan: Interaksi Fiqih Islam Dengan Syariat Agama Lain*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Summa, H. 2004. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sulaiman Rasjid. 2010. *Fiqh Islam*. Bandung : Sinar Baru Algensindo.
- Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan KHI. 2011. Bandung : Citra Umbara.